



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian jabatan, serta mutasi pegawai keluar di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan komposisi Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88

- Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Perubahan personil Tim Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sleman dengan susunan dan
personalia serta ketugasan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

ttd

AHMAD BAEHAQI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17
TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I. PENGARAH				
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kab. Sleman	Pengarah	▪ Memberikan arahan terkait ketugasan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
2.	Arif Setiawan	Anggota KPU Kab. Sleman	Pengarah	
3.	Huda Al Amna	Anggota KPU Kab. Sleman	Pengarah	
4.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kab. Sleman	Pengarah	
5.	Sura'ie	Anggota KPU Kab. Sleman	Pengarah	
II. PELAKSANA				
1.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kab. Sleman	Ketua	▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
2.	Sutarto	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	
3.	Andi SYarifuddin	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Kurnia Pramuditya	Kasubag Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sleman; ▪ Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja; ▪ Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja; ▪ Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat- lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku; ▪ Menyusun dokumen Perencanaan Strategis Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran
6.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7.	Sunarsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	Dian Tri Suryawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	Lisa Adminova	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
10.	Mulya Ari Budiman	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anggota	

				kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; ▪ Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut dalam poin 5 di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO